

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dkk. (2011). "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Jurnal Pendidikan: Edumaspul*, 6(1), 975.
- Agustin Wulandari, R., & Alfito, R. Y. (2024). "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Di Bank." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 2291-2298.
- Andira, L. C., & Hariyani, I. (2020). "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 1(2), 46.
- Ayu Pratiwi, N. M., Budiarta, I. N. P., & Styawati, N. K. A. (2021). "Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum." *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 367-372.
- Budiana, N., & Putri, W. S. (2018). "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan." *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2), 301.
- Fais, K. (2021). "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tegnologi Informasi." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 70-90.
- Gunawan Putra, C. A., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Persfektif Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 13-19.
- Harahap, N. (2020). "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (Financial Technology) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 20(1), 63-82.
- Helmi Situmorang, S., & Lutfi, M. (2014). "Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis." *Medan*, Hal. 1.
- Herman, G. (Tahun). "Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian" *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, Hal. 81.
- Kalsum, F. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online." *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 102-114.
- Kurniawan, R. (2019). "Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar." *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Hal. 8.
- Lestari, R., & Andriyani, S. (2023). "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang." *Private Law*, 3(1), 202-212.

- Nasikhatuddini, S. (2021). "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Peer To Peer Lending)." *Lex Renaissance*, 6(3), 438.
- Prasetyo, A. (2020). "Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51-60.
- Rachman, D. L. (Tahun). "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Peminjaman Online." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, hal. 96.
- Rizky Kurniawan (2019). "Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online pada Aplikasi Kredit Pintar." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hal. 72.
- Situmorang, S. H., & Lutfi, M. (2014). "ANALISIS DATA Untuk Riset Manajemen dan Bisnis." Medan, hal. 1.
- Suwena Putri, W., & Budiana, N. (2018). "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Hukum Perikatan." *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2), 301.
- Triasih, D., et al. (2021). "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, hal. 593.
- Wulandari, R. A., & Alfito, R. Y. (2024). "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Di Bank." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 2291-2298.
- Zakiah, N., & Syafii, M. (2022). "Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pinjaman Online)." *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6167-6178.